KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar di Ditjen Pajak

JAKARTA (IM) - KPK tengah mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus suap tersebut diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak.

"Kita sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kita lakukan," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/3).

Alex belum bisa membeberkan secara gamblang terkait dugaan suap di Ditjen Pajak itu. Menurutnya, penyidik KPK masih berproses dengan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya.

"Biar temen-temen penyidik sekarang bekerja sehingga buktinya cukup kuat, nanti kita tetapkan tersangka langsung kita tahan orangnya," katanya.

Alex mengungkap modus suap di Ditje Pajak seperti kasus-kasus sebelumnya. Yakni terkait pengurusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah.

"Kalau di pajak kan modusnya seperti itu, gimana caranya supaya WP (Wajib Pajak) bayar pajak rendah dengan cara menyuap pemeriksanya agar pajaknya diturunkan," katanya.

"Nilai suapnya besar juga puluhan miliar juga," tambahnya.

Alex menyebut bahwa KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait perkara ini. Menurutnya, KPK juga telah berkordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa perusahaan yang dimaksud menyuap pemeriksa pajak. ● **han**

Marzuki Alie Hari Ini Layangkan Gugatan soal Pemecatannya dari PD

JAKARTA (IM) – Marzuki Alie akan membawa perihal pemecatannya sebagai kader Partai Demokrat (PD) ke ranah hukum. Marzuki Alie berencana mendaftarkan gugatannya, hari ini, Rabu (3/3).

"Besok (Rabu) jalan," kata Marzuki ketika dimintai konfirmasi, Selasa (2/3).

Marzuki menjelaskan, gugatan terkait pemecatannya dari Partai Demokrat bukan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun dia belum bisa menjelaskan secara detail perihal rencana gugatannya tersebut.

"Ke pengadilan negeri ranahnya, tapi itu diurus oleh pengacara lah," ujarnya.

"Belum tahu (waktu pengajuan gugatannya), saya belum cek kesiapannya, karena saya belum tanda tangan," lanjut Marzuki.

Lebih jauh, Marzuki Alie menilai perihal pemecatannya tidak bisa diselesaikan secara internal PD. Sebab, dia mengaku tidak pernah dipanggil untuk memberikan penjelasan.

"Ya partai kan tidak mengikuti mekanisme, mekanismenya tidak dilakukan. Mereka sudah langgar. Ya (saya) nggak dipanggil-panggil, sudah dihukum (dipecat) saja," sebut Marzuki.

Sebelumnya, Marzuki Alie dipecat karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan AD/ART partai terkait ucapan dan tingkah lakunya yang bernada kebencian dan permusuhan kepada partai.

Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra Putra mengatakan Marzuki Alie terbukti bersalah lantaran menyatakan secara terbuka kepada publik terkait kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat. Tindakan Marzuki dinilai mengganggu integritas dan wibawa partai.

"Marzuki Alie terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan maksud agar diketahui publik secara luas tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat, terkait organisasi, kepemimpinan, dan kepengurusan yang sah. Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas serta kewibawaan Partai Demokrat," kata Herzaky, Jumat (26/2) lalu. ● **han**

IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN KASUS SUAP IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER

Tersangka mantan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka Safri dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Edhy Prabowo Bantah Manfaatkan Kunjungan *Online* di Rutan KPK

JAKARTA (IM) – KPK menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, memanfaatkan kunjungan online tahanan bukan untuk keluarga. Edhy membantah tudingan tersebut.

"Itu kan pas waktu Zoom. Saya Zoom di situ sama keluarga dan anak-anak saya. Setelah selesai, kebetulan di sebelah saudara Andreau (Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo)," kata Edhy di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/3).

Edhy menjelaskan bahwa dia dikenalkan dengan keluarga Andreau setelah Edhy melakukan Zoom Meeting dengan keluarganya. Edhy mengaku hanya menyapa keluarga Andreau. "Udah selesai nih, saya say hello, masa saya merengut. Saya nggak ada ngomong apa-apa, saya nggak kenal ada siapa di situ saya hanya nyapa ibunya Andreau," ucap Edhy.

Dia membantah menyalahgunakan kunjungan online bukan dari keluarga inti. Edhy menyebut bahwa untuk mendapat fasilitas kunjungan online di Rutan KPK sangat diatur ketat. "Saya ga Zoom dengan orang lain. Wong untuk Zoom itu kan diatur. Pertama saya bikin daftar. Jadi nggak sembarang, jadi kalau namanya yang salah dengan daftar kita pun nggak dikasih, termasuk istri saya," katanya.

"Saya nggak pernah Zoom dengan orang lain selain istri saya. Kalau kemarin data yang ada foto itu adalah foto keluarganya Andreau yang ada di Zoom dan saya say hello hanya dadah-dadah dan kebetulan senyum,"katanya.

Sebelumnya, KPK menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo memanfaatkan kunjungan online tahanan bukan untuk keluarga.

"Pihak yang turut hadir dalam kunjungan online dimaksud ternyata tidak tercatat dan terdaftar sebagai bagian dari pihak keluarga para tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (24/2). ● **mei**

IDN/ANTARA

KERJA SAMA WHISLEBLOWING SYSTEM KPK DAN BUMN

Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kanan) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo (kanan) menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama Whistleblowing System (WBS) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3). Kerja sama tersebut terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK dan 27 perusahaan BUMN melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Jokowi Hati-hati Beri Masukan

Para menteri mesti lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publik.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta para menteri untuk berhati-hati dalam memberikan masukan atau menyusun draf keputusan.

Hal itu disampaikan Baidowi menyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Kami menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draft keputusan," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3).

Baidowi menuturkan, para menteri mesti lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publik. Ia menegaskan, partainya mengapresiasi sikap Jokowi yang mendengarkan reaksi publik, aspirasi ulama, tokoh pesantren, dan partai politik.

Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PPP akan tetap mendukung keputusan presiden. Namun, PPP juga mengingatkan pemerintah jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aspirasi publik. "Karena teman yang baik itu tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada hal-hal yang dianggap kurang perlu," ujarnya.

Baidowi sebelumnya mengatakan bahwa PPP sama sekali tidak anti terhadap investasi. Tetapi investasi yang didukung adalah investasi yang membangun, bukan yang merusak. PPP merupakan salah satu pihak yang meminta Pemerintah agar tidak membuka investasi industri minuman keras. "Membuka investasi industri miras perlu dipertimbangkan untuk tidak diberlakukan. Mengingat mudaratnya jauh lebih besar dari sekadar kepentingan profit. Masa depan anak cucu kita bersama akan terancam kalau sampai ini dilegalkan," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2) lalu.

Setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah, Jokowi akhirnya mencabut aturan soal investasi industri miras tersebut.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/3).

Adapun melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021. ● **mar**

Kiai Said Aqil dan Gus Yaqut Absen Lagi, Sidang Gus Nur Ditunda

JAKARTA (IM) – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Selasa (2/3) siang. Seperti sidang sebelumnya, kali ini pun tim pengacara Gus Nur kembali melakukan walkout karena Gus Nur kembali dihadirkan secara virtual.

Persidangan yang digelar di ruang sidang utama PN Jaksel, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Toto Ridarto dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan pengacara Gus Nur memilih walkout. Sedangkan Gus Nur menghadiri persidangan secara virtual, seperti sidang-sidang sebelumnya.

Alasan tim kuasa hukum Gus Nur tak mau mengikuti jalannya persidangan lantaran kliennya tak kunjung dihadirkan di persidangan dan saksi korban Menteri Agama, Yaqut Cholil Choumas atau Gus Yaqut dan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj kembali tak hadir untuk yang keempat kalinya.

Di persidangan, Jaksa menyebutkan, alasan Said Aqil tak bisa hadir masih sama seperti pekan lalu, yakni sakit. Informasi yang menyebutkan jika Said Aqil sakit diperoleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat melayangkan panggilan pada 26 Februari 2021.

Panggilan dari Jaksa dibalas oleh perwakilan Said Aqil melalui surat keterangan sakit. Merujuk pada keterangan dokter, Said Aqil mengidap sakit pada saat observasi post Covid-19.

"Panggilan itu dijawab dengan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan sesuai keterangannya dalam kondisi sakit karena pada saat observasi post Covid-19, ini suratnya," ujar Jaksa di persidangan, Selasa (2/3).

Sementara itu, Jaksa mengklaim telah melayangkan panggilan pada Gus Yaqut tanggal 26 Februari 2021, untuk bersaksi di persidangan. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi tentang kedatangan mantan Ketua GP Ansor tersebut.

"Bahwa kami sudah sampaikan kepada saksi atas nama H Yaqut Cholil dan telah diterima pada tanggal 26 Februari 2021 tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi," tuturnya.

Total sudah empat kali dua tokoh Nadhatul Ulama tersebut tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan. Pertama pada Selasa (9/2) lalu, kedua Selasa (16/2/), ketiga Selasa (22/2) , dan keempat, Selasa (2/3).

Hakim Toto menunda jalannya persidangan hingga Selasa 9 Maret 2021 pekan depan. Bila keduanya kembali tak bisa hadir, hakim pun meminta Jaksa setidaknya menghadirkan Gus Yaqut dan Said Aqil secara virtual.

"Demikian sidang berakhir lanjut lagi Selasa tanggal 9 Februari 2021 ya. Kalau memang sakit, panggil dokternya, kalau tidak bisa dihadirkan, online. Demikian ya," kata hakim. ● **han**

KPK Telusuri Aliran Uang Suap Gubernur Nonaktif Sulsel untuk Biaya Kampanye

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang menelusuri aliran uang suap yang diterima Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menyebut Nurdin menerima suap sebesar Rp2 miliar dan gratifikasi sebanyak Rp3,4 miliar. Namun KPK belum merinci lebih dalam soal penerimaan suap dan gratifikasi tersebut.

"Lagi didalami, uang itukan diterima dari proyek. Belum ditelusuri lebih lanjut ditelusuri ke mana. Biar itu menjadi tugas penyidik," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3). Alex mengungkapkan, nantinya tim penyidik mendalami aliran uang yang diterima Nurdin salah satunya digunakan untuk biaya kampanye.

"Apakah misalnya lari karena biaya kampanyenya sangat besar, dia dapat sponsor dari pengusaha lokal setempat. Sehingga merasa punya kewajiban untuk membayar utang itu tadi dengan berikan kontrak proyek kepada rekanan yang mungkin mendukungnya atau tim kampanye yang bersangkutan," ujarnya. "Tapi semua pasti akan didalami di tingkat penyidikan. Kami belum tahu detail seberapa besar yang bersangkutan menerima uang dan untuk apa uang tersebut. Pasti nanti akan terungkap di persidangan," uajrnya.

Alex meyakini tim penyidik akan menelisik dan menemukan bukti soal sumber dan aliran uang yang diterima Nurdin untuk menjadi bukti bagi tim jaksa penuntut umum (JPU) untuk menguatkan dakwaan di proses persidangan.

"Semua pasti akan didalami di tingkat penyidikan. Kami belum tahu detil seberapa besar yang bersangkutan menerima uang dan untuk apa uang tersebut. Pasti nanti akan terungkap di persidangan," kata Alex. ● **han**

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT UTAMA ALAM ENERGI, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") tanggal 25 Februari 2021, telah disetujui pengurangan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan, sehingga menjadi sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Bagi pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan dan bukti yang sah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat Jl. Mangga Dua Dalam Blok J No. 8, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan tembusan kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jakarta, 3 Maret 2021
Direksi Perseroan

Jaksa KPK Bakal Beberkan Fakta Suap Nurhadi dalam Surat Tuntutan

JAKARTA (IM) - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, dalam surat tuntutan pihaknya bakal membeberkan secara gamblang fakta terkait suap dan gratifikasi yang diterima mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nuhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Hal itu sekaligus menjawab seluruh bantahan Nurhadi maupun tim kuasa hukumnya. "Kami juga telah menyiapkan uraian fakta terkait bantahan para terdakwa dan tim (Penasihat Hukum) PH-nya selama proses persidangan," kata Jaksa Takdir Suhan, Selasa (2/3).

Namun ketika ditanya wartawan apakah Nurhadi akan dituntut hukuman maksimal? Jaksa Takdir justru enggan menjawab secara gamblang. Takdir mengatakan, tim Jaksa akan melayangkan tuntutan sesuai seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

"Tim JPU dalam surat tuntutan yang nantinya dibacakan tentunya mempertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangan sesuai alat bukti sebagaimana kami telah hadirkan di depan majelis hakim," tuturnya.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono menjalani sidang tuntutan, Selasa (2/3). Nurhadi dan menantunya bakal dituntut atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono didakwa secara bersama-sama menerima suap sebesar Rp45.726.955.000. Uang suap Rp45,7 miliar itu diduga berasal dari Direktur Utama (Dirut) PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Uang yang diberikan Hiendra tersebut untuk mengupayakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono dalam memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.

Tak hanya itu, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi. Keduanya diduga menerima gratifikasi sebesar Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. ● **han**

IDN/ANTARA

KPK GELEDAH KANTOR DINAS PUTR SULAWESI SELATAN

Penyidik KPK berjalan cellar ruangan usai menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/3). Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI
PT. LAMBALE BESAR JOENDES (dalam likuidasi)

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT. LAMBALE BESAR JOENDES (dalam likuidasi) ("**Perseroan**") telah selesai berdasarkan keputusan RUPS. RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Likuidator dan membebaskan Likuidator terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam proses likuidasi. Sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 03 Maret 2021

Likuidator PT. LAMBALE BESAR JOENDES (dalam likuidasi)

POWER AUCTION **LELANG OTOMOTIF** — TERBUKA UNTUK UMUM

PT. POWER ASETINDO SELARAS melalui Pejabat Lelang Kelas II wilayah DKI Jakarta akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela atas barang bergerak berupa **RATUSAN UNIT MOBIL & RATUSAN UNIT MOTOR** yang terdiri dari berbagai merk dan type, pada :

OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG	LOKASI OPEN HOUSE & LELANG
Senin - Selasa, 08 - 09 Maret 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Rabu, 10 Maret 2021	11.00 s/d Selesai	Jl. RC. Veteran No.3, Bintaro, Pesanggrahan - Jakarta Selatan
Senin - Selasa, 15 - 16 Maret 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Rabu, 17 Maret 2021	11.00 s/d Selesai	Jl. Palem Raya No.39 Rt. 07 Rw.08, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan
Senin - Selasa, 22 - 23 Maret 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Rabu, 24 Maret 2021	11.00 s/d Selesai	Jl. Palem Raya No.39 Rt. 07 Rw.08, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan
Senin - Selasa, 29 - 30 Maret 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Rabu, 31 Maret 2021	11.00 s/d Selesai	Jl. Palem Raya No.39 Rt. 07 Rw.08, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan

SYARAT & KETENTUAN LELANG :
1. Peminat **LELANG MOBIL & MOTOR** diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar :
   - **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NIPL MOBIL**
   - **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NIPL MOTOR**
2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya *("as is")*
3. Uang Jaminan dan pelunasan disetorkan ke **rekening a/n PT. Power Asetindo Selaras A/C no. 5710999971** di BCA cab. Kyai Caringin, Jakarta Pusat
4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu **5 (LIMA) hari setelah lelang** maka pemenang lelang dinyataan **wanprestasi** dan **uang jaminan akan hangus**
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Asetindo Selaras, telp : 0857 7606 6668 (Taufik) atau melalui email : **taufik.hidayat@power-auction.co.id**

Jakarta, 3 Maret 2021
PANITIA LELANG